

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI MASYARAKAT  
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA OI TUI  
KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA**

Junaid<sup>1</sup>, Yusuf<sup>2</sup>, Farid<sup>3</sup>  
STES PANMA NTB<sup>123</sup>

Yusufstespanma@gmail.com, Faridstespanma@gmail.com,

**Article Info**

**Keywords:**

Taxation

Education

Tax Sanctions

Motivation

Land and Building Tax

**ABSTRACT (10 PT)**

*The objectives of this research are as follows: (1) To examine the influence of tax knowledge on people's motivation to pay land and building taxes. (2) To examine the effect of education level on people's motivation to pay land and building taxes. (3) To examine the effect of tax sanctions on people's motivation to pay land and building taxes. (4) To examine the influence of tax knowledge, education level, and tax sanctions on people's motivation to pay land and building taxes in Oi Tui Village, Wera District, Bima Regency. This research method uses a quantitative approach with an associative type of research. The data sources obtained are primary data and secondary data. Data collection techniques in this research used questionnaires and documentation. Sampling used a purposive technique sampling with a total sample of 100 respondents. Measurements in this study used a Likert scale. The data analysis method used is multiple linear regression analysis to prove the research hypothesis. The research results show that (1) Tax knowledge has a positive but not significant effect on motivation to pay land and building tax. (2) The level of education has a positive and significant effect on the motivation to pay land and building taxes. (3) Tax sanctions have a positive and significant effect on motivation to pay land and building taxes. (4) Tax knowledge, education level and tax sanctions have a positive and significant effect on motivation to pay land and building taxes in Oi Tui Village, Wera District, Bima Regency.*

**Article Info**

**Kata kunci:**

Perpajakan

Pendidikan

Sanksi Pajak

Motivasi

Pajak Bumi dan

Bangunan

**Abstract (10 Pt)**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (2) Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (3) Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (4) Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner dan dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk membuktikan hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan. (2) Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan. (3) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan. (4) Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang yang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan giat melakukan pembangunan di segala bidang. Negara berkembang merupakan suatu negara yang ekonominya masih dalam kesulitan tingkat kesejahteraan masyarakatnya serta tingkat aspek pembangunannya juga masih rendah. Perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan pengeluaran-pengeluaran rutin seperti pengeluaran pembangunan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Untuk meningkatkan pembangunan suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukan dan direalisasikan ke dalam APBN. Salah satu komponen APBN yang paling penting adalah penerimaan pajak.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Soemitro<sup>1</sup> “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, ahli lain pun mengemukakan pengertian pajak sebagai suatu pungutan kepada Negara yang dapat dipaksakan. Sedangkan pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa ”pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Dalam bahasa Arab, pajak disebut kharaj yang berarti mengeluarkan. Secara etimologis kharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik seorang muslim. Kharaj atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si

pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.

Adapun dalil dari Al-Qur’an yaitu firman Allah SWT : Artinya : “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, ” (QS. An-Nisa’ (4): 29). Kharaj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup kharaj. Jika orang nonmuslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar *kharaj* sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang muslim, maka *kharajnya* sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.

Adapun dalil lain dari Al-Qur’an yang terdapat dalam surat AlMukminun Ayat 72 Artinya: “Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik”. (QS. Al-Mukminun: 72). Dalam ayat tersebut tidak ada penegasan khusus tentang larangan pemungutan pajak. Apabila pemungutan pajak ini bertujuan untuk kepentingan rakyat dengan disertai prinsip kejujuran, kebenaran, dan keadilan maka hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, jika pemungutan pajak dengan cara yang zalim dan sewenang-wenang guna untuk kepentingan sendiri maka hal inilah yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam Islam. Karena status pajaknya akan berubah menjadi haram dan bisa diajukan protes ataupun banding pada badan pengurus pajak negara.

Berikut adalah data wajib pajak orang pribadi pajak bumi bangunan Desa Oi Tui yang telah terdaftar di KPP Pratama Bima serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

dari tahun 2018-2021

Tabel 1. 1  
Data Wajib Pajak dan Penerimaan  
Pajak Bumi dan Bangunan  
Desa Oi Tui Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Wajib pajak	Penerimaan	Keterangan
2017	2.550	Rp 29.883.256	-
2018	2.550	Rp 29.963.829	0,26 %
2019	2.550	Rp 30.994.353	0,33 %

*Sumber: Data Desa Oi Tui di olah peneliti, 2021*

Berdasarkan data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Oi Tui tahun 2018-2021 diastasterlihat bahwa jumlah wajib pajak konstanselama 3 tahun yaitu sebanyak 2.550 wajib pajak tapi penerimaan pajak masih fluktuatif terlihat pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,26 % dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,33 %.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan bangunan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat, memiliki atau menguasai atas bumi dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kemudahan keuntungan yang lebih baik bagi orang maupun badan yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat, memiliki atau menguasai atasnya. Sehingga wajar saja apabila mereka wajib membayar atau memberikan sebagian dari hasil atau manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. Sehingga Pajak

Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang direncanakan Pemerintah, karena sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan sebagai sumber penerimaan dan sumber pembiayaan pembangunan.

Secara umum kontribusi dari pajak bumi dan bangunan sama dengan pajak lainnya akan tetapi pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak masih rendah serta masyarakat belum sepenuhnya mengetahui akan manfaat pajak yang telah dibayar bumi dan hal inilah yang menjadi masalah utama di daerah pedesaan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi negatif mengenai fungsi pembayaran pajak serta kurangnya pemahaman terkait mekanisme pembayarannya. Hal tersebut karena masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yang rata-rata hanya lulusan SD.

Sistem pembayaran pajak yang sulit juga membuat masyarakat enggan untuk membayar sendiri. Jelas hal ini tidak sesuai dengan "Self Assesment System", sistem ini menuntut wajib pajak untuk menghitung, menetapkan dan membayar sendiri pajak terutang. Indonesia adalah negara hukum sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang patuh hendaknya sadar akan kewajiban kita untuk membayar pajak mengingat sangat pentingnya pajak demi pembangunan nasional. Kesadaran itu perlu di pupuk dengan berbagai upaya salah satu upaya yaitu dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pajak demi mencapai tujuan kesejahteraan umum.

Tingkat motivasi masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, mulai dari jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana

pengisian pelaporan pajak yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin memadainya pengetahuan perpajakan seseorang, maka semakin tinggi motivasi seseorang untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Pengetahuan perpajakan masyarakat di Desa Oi Tui dirasa masih kurang, hal ini dapat dilihat dari banyak masyarakat yang belum sadar dan peduli pajak.

Kurangnya pengetahuan perpajakan masyarakat karena tingkat pendidikan masyarakat yang hanya lulusan SD sampai SMP saja, sehingga masyarakat tidak paham akan pentingnya membayar pajak. Masyarakat juga tidak tahu akan sanksi pajak apabila tidak membayar pajak, sehingga apabila pengetahuan perpajakan memadai, maka masyarakat tersebut akan sadar dan peduli pajak. Masyarakat yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai mereka akan melakukan pembayaran secara tepat waktu dan peduli bahwa pajak yang dibayarkan sangat berguna bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haryaningih<sup>13</sup>, motivasi masyarakat yang kurang menyebabkan masyarakat enggan atau berat hati melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Ini dikarenakan wajib pajak di daerah Pati lebih menganggap Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebuah kewajiban yang dipaksakan kepada mereka. Penelitian tersebut memperlihatkan bagaimana motivasi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan motivasi membayar pajak menurut Junarman dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu pengetahuan wajib pajak, usia wajib pajak, dan sistem perpajakan yang berlaku. Sehingga perlu diteliti bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap motivasi wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten

Bima.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang mementingkan adanya variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabelnya harus didefinisikan dalam bentuk operasional. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh.

Penelitian ini melibatkan empat variabel, satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah pengetahuan, tingkat pendidikan dan sanksi pajak.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap motivasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Oi Tui, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Berdasarkan analisis menggunakan SPSS 16.0, ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap motivasi membayar PBB. Hal ini didukung oleh pendapat Bapak Farhan, Plh. Kepala Desa Oi Tui, yang menyatakan bahwa meskipun pengetahuan perpajakan berpengaruh positif, dampaknya tidak signifikan karena masyarakat wajib pajak sudah diharuskan mematuhi peraturan yang ada. Studi ini sejalan dengan temuan Subiantoro yang menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengetahuan perpajakan rendah, motivasi membayar pajak tetap tinggi karena

kesadaran akan kewajiban dan sanksi. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Haryaningsih yang menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar pajak.

### **B. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Motivasi Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Penelitian ini juga mengevaluasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap motivasi membayar PBB. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar PBB. Menurut Bapak Farhan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan individu untuk memahami pentingnya fasilitas publik yang didanai oleh pajak, meskipun mereka seringkali skeptis terhadap pemerintah karena kasus korupsi. Temuan ini mendukung penelitian Putri, Linurak, dan Purnama yang semuanya menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Tologana yang menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bima.

### **C. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Variabel ketiga yang dianalisis adalah pengaruh sanksi pajak terhadap motivasi membayar PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak. Bapak Farhan menjelaskan bahwa sanksi perpajakan memberikan jaminan kepatuhan, meskipun pelanggaran sering kali tidak ditindak tegas. Penelitian ini konsisten dengan temuan Erawati dan Freddy yang menunjukkan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Jannah dan Subekti yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **D. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak secara Simultan**

Penelitian ini juga mengevaluasi pengaruh simultan dari pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap motivasi membayar PBB. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel ini secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak. Secara parsial, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan, sementara tingkat pendidikan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan motivasi membayar pajak sebaiknya dilakukan secara bersamaan melalui peningkatan pengetahuan perpajakan, pendidikan, dan penegakan sanksi pajak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan motivasi membayar PBB di Desa Oi Tui, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, diperlukan upaya meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi, meningkatkan tingkat pendidikan, serta penegakan sanksi pajak yang tegas. Peningkatan motivasi membayar pajak dapat dicapai melalui kesadaran akan pentingnya pajak, pemahaman terhadap kebijakan perpajakan, dan penegakan hukum yang konsisten. Upaya ini akan menciptakan kepercayaan dan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kewajiban perpajakan di masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

2. Tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
3. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
4. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

#### DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2018. *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. 2019. *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Aini, Hamdan. 2001 *Perpajakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Andriani, P J A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Aprida Silvia Damayanti; 2021; *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung*”; diunduh bulan juli 2023; <http://repo.uinsatu.ac.id/17265/>
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek, cet. 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Tulungagung dalam Angka*, diakses dari <http://tulungagungkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023 Pukul 18.08 WIB
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Tulungagung dalam Angka*, diakses dari <http://kedungcangkring.tulungagungdaring.id/profil>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023, Pukul 09.24 WIB
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Tulungagung dalam Angka*, diakses dari <http://kedungcangkring.tulungagungdaring.id/profil>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023, Pukul 10.05 WIB
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Tulungagung dalam Angka*, diakses dari
- Erawati, Teguh. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan*, Jurnal Akuntansi Vol.5 No.1
- Freddy, Daulat. 2014. *Pengaruh pendidikan dan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan*. Jakarta : Universitas Esa Unggul.
- Ghazali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Ed. 7*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haryaningsih, Istien. 2018. *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran perpajakan terhadap motivasi membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Husein, Umar. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jannah, I.N. 2017. *Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali)*. Surakarta : IAIN Surakarta.
- Junarman. 2014. *Pengaruh pengetahuan, usia wajib pajak, dan sistem perpajakan terhadap motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan*

- bangunan*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Linurak, Faustin Dyan Kristanti. 2019. *Pengaruh tingkat pendidikan, usia, dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Machfudz, Masyhuri. 2014. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Malang: Genius Media.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 17*. Yogyakarta: Andi.
- Maryati, Eka. 2014. *Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tanjungpinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Mauludi, Ali. 2016. *Tekhnik Belajar Statistika 2*, cet kelima. Jakarta: ALIM'S PUBLISHING
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Priyatno, Dwi. 2009. *SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Yogyakarta : Gava Media.
- Ra'ana. 1990. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab cetakatn 1*. Yogyakarta: Pustaka Firdaus.
- Rachmat, Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Rahman, Arif. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kota Bukittinggi*. Padang :Universitas Negeri Padang.
- Ramadiansyah, Dimas. 2014. Skripsi : *"Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Dan Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari"*
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.
- Setyowati, Yuni. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di De sa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014*, Jurnal Profita Edisi 8.
- Subekti. 2016. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel di DIY 2016)*.
- Subiantoro. 2006. *Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi wajib pajak: Studi kasus pada pedagang pasar pramuka jakarta timur*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sudijono, Anas. 2006. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Gravindo.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D cet.14*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto, Agus Eko. 2009. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Trisni, Suryarini dan Tarmuji, Tarsis. 2006. *Pengetahuan Perpajakan*. Semarang: UNNES.
- Uno, Hamzah B. 2007. *Teori Motivasi dan Pengukurannya, Analisis dibidang Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Perpajakan Edisi Empat*. Jakarta : Salemba Empat